



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 108 TAHUN 2021

TENTANG

PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka perlu adanya regulasi tentang Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 325, Pasal 326, Pasal 327, dan Pasal 328 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut atau perolehan lainnya yang sah.
6. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah pejabat yang bertanggung jawab mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
9. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
11. Tim adalah kumpulan beberapa orang yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan, pertimbangan serta perhitungan dalam pelaksanaan pemanfaatan BMD.
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah.

14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional teknis dinas dilapangan yang dipimpin langsung oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
15. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
16. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
17. Harga Wajar adalah harga yang diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal penilaian.
18. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaanya.
19. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
20. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
21. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
22. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas BMD.
23. Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.
24. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Kepala SKPD dalam melaksanakan penilaian BMD untuk memperoleh nilai BMD yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan nilai BMD yang belum diketahui nilai perolehannya dalam rangka penyusunan Neraca Daerah, sewa, dan pemindahtanganan BMD.

BAB II  
PENILAIAN

Bagian Kesatu  
Objek Penilaian

## Pasal 3

- (1) Objek penilaian BMD meliputi:
  - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. barang yang diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua  
Subjek Penilaian

## Pasal 4

- (1) Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:
  - a. Penilai Pemerintah; dan
  - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.

- (3) Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
- (4) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapat nilai wajar.
- (5) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.
- (6) Penetapan nilai BMD dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

#### Pasal 5

- (1) Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh dan dapat dilakukan dengan Tim yang ditetapkan oleh Bupati, serta dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait.
- (3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (4) Penilai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
- (5) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian BMD hanya merupakan nilai taksiran.
- (6) Hasil penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB III

#### PERMOHONAN PENILAIAN

##### Bagian Kesatu

#### Penilaian BMD Dalam Rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah

#### Pasal 6

- (1) Penilaian BMD dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan permohonan Pengelola Barang.
- (2) Permohonan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data dan informasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) untuk permohonan penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan meliputi:

- a. surat permohonan;
  - b. tujuan penilaian;
  - c. dokumen kepemilikan;
  - d. deskripsi objek penilaian; dan
  - e. dokumen penatausahaan barang.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk permohonan Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan meliputi:
- a. surat permohonan;
  - b. tujuan penilaian; dan
  - c. deskripsi objek penilaian.
- (5) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal objek penilaian berupa kendaraan bermotor permohonan penilaian dilengkapi pula dengan fotokopi dokumen kepemilikan atau surat keterangan dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 7

- (1) Dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, yaitu:
  - a. fotokopi sertifikat, untuk objek penilaian berupa tanah; dan
  - b. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau surat keterangan bangunan dari instansi yang berwenang, untuk objek penilaian berupa bangunan.
- (2) Dalam hal BMD berupa tanah belum memiliki dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diganti dengan:
  - a. fotokopi dokumen kepemilikan lainnya yang setara, seperti Akta Jual Beli (AJB), Girik, *Letter C*, dan/atau Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang; atau
  - b. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup dari Pengelola Barang yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar-benar dimiliki oleh SKPD tersebut.

#### Pasal 8

- (1) Deskripsi objek Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d sekurang-kurangnya meliputi lokasi, jumlah, dan luas bidang tanah dan/atau bangunan.
- (2) Deskripsi objek penilaian sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c sekurang- kurangnya meliputi lokasi, jumlah, dan spesifikasi.

#### Pasal 9

Dokumen penatausahaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e, yaitu:

- a. daftar barang pengelola, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang;
- b. kartu inventaris barang dan daftar barang pengguna/kuasa pengguna, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

#### Pasal 10

- (1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai BMD yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian.
- (3) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai BMD dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- (4) Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Permohonan Penilaian BMD Dalam Rangka Pemanfaatan Atau Pemindahtanganan

#### Paragraf 1

#### BMD Berupa Tanah dan/atau Bangunan

#### Pasal 11

Penilaian BMD berupa tanah dan / atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan berdasarkan permohonan dari:

- a. Pengelola Barang; atau
- b. pihak yang memiliki kewenangan.

## Pasal 12

Ketentuan mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 mutatis mutandis berlaku terhadap data dan informasi untuk Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan.

## Paragraf 2

## BMD Selain Tanah dan/atau Bangunan

## Pasal 13

Penilaian BMD selain tanah dan/ atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan berdasarkan permohonan dari :

- a. Pengelola Barang; atau
- b. pihak yang memiliki kewenangan.

## Pasal 14

- (1) Permohonan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilengkapi dengan data dan informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan meliputi:
  - a. latar belakang permohonan;
  - b. tujuan penilaian; dan
  - c. deskripsi objek penilaian.
- (3) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal objek penilaian berupa kendaraan bermotor, permohonan penilaian dilengkapi pula dengan fotokopi dokumen kepemilikan dan/atau Daftar Inventaris dari instansi yang berwenang.

## Pasal 15

Deskripsi objek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya meliputi lokasi, jumlah, dan spesifikasi.

Bagian Ketiga  
Pembentukan Tim Penilai dan Tim Pendamping

Pasal 16

Pembentukan Tim Penilai dan tim pendamping sekurang-kurangnya memuat:

- a. Penilai Pemerintah atau Penilai Publik;
- b. Pengelola Barang;
- c. Pejabat Penatausahaan Barang atau Pengguna Barang;
- d. Pejabat yang membidangi atau Kuasa pengguna Barang;  
dan
- e. Pengurus Barang pengguna.

Pasal 17

Tim Penilai dan Tim Pendamping ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Proses Penilaian sampai dengan proses Pelaporan hasil penilaian BMD mengikuti Standar Operasional Prosedur dari Penilai Publik atau Penilai Pemerintah.

Pasal 19

Hasil Penilaian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Perubahan akan dilakukan selama 2 (dua) tahun.


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 108